

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISIS HUKUM

A. Penyajian Bahan Hukum

1. Pertimbangan dan dasar hukum Hakim

Sebelum penulis menjelaskan dan menguraikan apa yang menjadi dasar hukum hakim dalam memutus perkara permohonan cerai dalam Putusan PA Marabahan Nomor 154/Pdt. G/2008/PA. Mrb, penulis akan menguraikan beberapa hal sebagai berikut :

a. Kepala Putusan

Kepala putusan PA Marabahan Nomor 154/Pdt.G/ terdiri dari kata PENETAPAN , Nomor perkara 154 /Pdt.G, kata BISMILLAHIRRAHIM, dan kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

b. Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara

Dalam Putusan PA Marabahan Nomor 154/Pdt.G/PA. Mrb dibagian ini menuliskan :

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

c. Identitas pihak-pihak

Identitas para pihak yang berpekar dalam putusan PA Marabahan Nomor : 154/Pdt.G/2008/ PA. Mrb yaitu terdiri

pemohon yang bernama Muhammad Agus Kadaruddin, Spi Bin Arifin, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Jl. Kuin Selatan Rt 12 Rw.003 No. 08 Gg. Baru kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat, sebagai pemohon melawan pihak termohon yang bernama Lia Anggia Puspita, S.pi Binti Wachid Yusuf, SH, berumur 32, Agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Jl. Jend. Sudirman Komp. Bakumpai Permai Rt. 14 Blok C No.1 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala

d. Duduk Perkara (Posita)

Dalam duduk perkara putusan PA Marabahan Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA. Mrb dituliskan :

Pemohon pada tanggal 28 Oktober mendaftarkan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Marabahan dengan pokok-pokoknya sebagai berikut :

1. Antara Pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan di KUA Bandung pada tanggal 22 Januari 2001 dengan kutipan akta nikah 58/58/I
2. Setelah menikah antara pemohon dan termohon tinggal di Bandung selama 9 bulan, kemudian pindah ke Banjarmasin selama 3 tahun, kemudian pindah lagi ke Marabahan selama 4 tahun.

Selama pernikahan antara termohon dan pemohon dikarunia 2 orang anak yang bernama Dhea Kamila Syawalina binti Muhammad Agus Kadarrudin yang berumur 5 tahun 10 bulan dan Syafiq Maulana Pasya binti Muhammad Agus Kadarrudin umur 6 bulan

3. Sejak bulan Januari 2008 Pemohon dan termohon terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi yang disebabkan Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain, yang pada akhirnya pemohon menikahi perempuan tersebut, dan termohon juga mengakui bahwa dia juga mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, adapun dasar termohon melakukan itu diakibatkan oleh perbuatan pemohon lebih dulu. Termohon tidak terima atas perbuatan yang telah dilakukan pemohon terhadapnya, dan minta diceraikan. Termohon sudah tidak lagi memperhatikan Pemohon, kemudian Pemohon menyerahkan kembali kepada orang tuanya.
4. Ketika terjadi pertengkaran antara mereka berdua termohon sering membentak dan ingin minta diceraikan saja.
5. Gara gara pertengkaran tersebut, sejak tanggal 1 September 2008 pemohon dan termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri

6. Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

e. Pertimbangan Hukum

Dalam putusan PA Marabahan Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA. Mrb dibagian pertimbangan hukumnya majelis hakim menyebutkan :

1. Bahwa pemohon telah hadir dimuka persidangan, akan tetapi termohon tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir yang bertindak sebagai kuasanya. Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah
2. Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetap rukun dengan termohon namun tidak berhasil
3. Kemudian majelis hakim melanjutkan ketahap pembacaan surat permohonan pemohon. Setelah membacakan surat permohonannya pemohon ternyata dimuka persidangan mengungkapkan, bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini diakibatkan pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, dan antara pemohon dan termohon tidak pernah terjadi pertengkaran.
4. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya alasan hukum dalam

permohonan tersebut, karena alasan yang digunakan pemohon untuk menceraikan termohon tidak terdapat didalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

5. Berdasarkan pada pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Berdsarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

f. Diktum atau amar putusan

Dalam bagian diktum/amar putusan dalam putusan PA Marbahan Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA. Mrb terdiri kata MENGADILI selain itu disitu juga dituliskan hasil putusannya bahwa hakim menyatakan gugatan tidak diterima dan dalam amar putusan juga dituliskan Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 246. 000. Kepada pemohon

g. Bagian Penutup

Dalam putusan PA Marbahan Nomor 154/Pdt.G/2008/PA.Mrb dibagian penutupnya dituliskan bahwa putusan ini dijatuhkan pada tanggal 10 Desember 2008 bertepatan tanggal 12 Dzulhijjah 1429. Majelis hakimnya terdiri dari Dra.

Aisyah sebagai hakim ketua, Dra. Hanimah dan Drs Syarwanti swbagai hakim anggota dan Gazali Rahman sebagai panitera pengganti. Putusan PA Marabahan Nomor 154/Pdt.G/2008/PA. Mrb dibacakan tanpa hadirnya pemohon.

Adapun biaya perkara dalam putusan tersebut adalah biaya pendaftaran sebesar Rp. 30.000, biaya panggilan Rp. 205.000, Redaksi Rp. 5.000, dan materai Rp. 6.000

B. Analisis

1. Analisis Pertimbangan dalam memutus perkara permohonan cerai talak dalam putusan PA Marabahan Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA. Mrb

Sebelum penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan cerai talak dalam putusan PA Marabahan Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA. Mrb. Pertama-tama penulis akan menganalisis bentuk dan isi putusan. Secara keseluruhan suatu putusan dari halaman awal sampai akhir bentuk dan isi suatu putusan terdiri dari sebagai berikut :

- a. Kepala putusan
- b. Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara
- c. Identitas pihak pihak
- d. Duduk perkaranya (bagian posita)
- e. Tentang pertimbangan hukum dan dasar hukum

f. Diktum atau amar putusan

g. Bagian penutup¹.

Untuk point (a) Kepala putusan, dibagian ini memuat kata PUTUSAN atau kata SALINAN PUTUSAN, kemudian baris dibawahnya setelah kata itu adalah nomor putusan, yaitu nomor urutan pendaftaran perkara, diikuti dengan garis miring dan tahun pendaptaran perkara, contoh : Nomor 79/1983, artinya perkara ke 79 dalam tahun 1983².

Dalam putusan permohonan cerai talak Pengadilan Agama Marabahan Nomor 154/ Pdt.G/2008/PA.Mrb dibagian kepala putusannya sudah menuliskan kata PENETAPAN karena ini merupakan permohonan yang produknya tentu menghasilkan penetapan. Dan selain itu penulisan kata penetapanya sudah ditulis dengan huruf besar semua sehingga menurut penulis untuk bentuk dan isi putusan nomor : 154/Pdt.G/ 2008/PA.Mrb dalam bagian kepala putusan sudah sesuai dan benar.

Kemudian dibagian bawahnya setelah kata penetapan dituliskan nomor urutan pendaftaran. Dalam putusan PA Marabahan nomor; 154/Pdt.G/2008 /Mrb tidak sesuai dengan syarat bagian kepala putusan. Seperti halnya yang telah diuraikan penulis dibagian atas

¹H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo 2003), hlm. 194.

²*Ibid*, hlm 205.

sebelumnya bahwa setelah nomor urut perkara diikuti garis miring kemudian dituliskan tahun perkaranya.

Akan tetapi yang terlihat dalam putusan Marabahan di bagian kepala putusannya tidak seperti itu, dalam putusan tersebut dituliskan 154/Pdt.G/2008. Dari sini bisa dilihat bahwa dalam putusan tersebut menuliskan nomor urut perkaranya dan telah diberi garis miring akan tetapi setelah menulis nomor perkara tidak diikuti tahun pendaftaran perkara. Sehingga menurut penulis dalam Putusan PA Marbahan Nomor : 154/Pdt.G/2008/Mrb dalam bentuk isi dan putusan dibagian kepala putusan ada yang tidak sesuai yaitu penulisan nomor perkara dan tahun pendaftarannya perkara tidak berdampingan.

Bagian baris selanjutnya adalah penulisan kata BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM yang semua hurufnya dituliskan dengan huruf besar, hal ini untuk memenuhi perintah yang terdapat dalam pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989 dalam pasal tersebut disebutkan, ditulis dengan huruf besar tanpa disertai kode bacaan harakat panjang atau pendek sebagai ayat dari Al- Qur'an³.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Marabahan dalam perkara permohonan cerai talak Nomor : 154/Pdt.g/2008/ PA.Mrb dibagian kepala putusannya sudah dituliskan kata BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM dibagian baris selanjutnya yaitu bagian bawah penulisan nomor urut perkara dan nomor tahun perkara.

³*Ibid*, hlm. 205.

Dibagian ini menurut penulis sudah sesuai dan benar. Karena letak penulisan kata BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM sudah dituliskan dibaris selanjutnya setelah penulisan nomor urut perkara dan tahun perkara, selain itu penulisannya juga sudah tepat karena ditulis dengan huruf besar semua dan sudah memenuhi perintah pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989.

Kemudian dalam bagian kepala putusan setelah penulisan kata BISMILLAHIRRAHMANIRROHIM dibaris bawahnya ada tulisan yang bunyinya DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA , penulisan kata tersebut ditulis dengan huruf besar semua dan juga untuk memenuhi pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989⁴. Dalam putusan PA Marbahan perkara permohonan cerai talak Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA. Mrb untuk bagian kepala putusannya sudah menuliskan kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Menurut penulis ini sudah benar dan sesuai. Karena penulisan kata tersebut sudah dituliskan dibaris selanjutnya setelah penulisan kata BISMILLAHIRRAHMIRRAHIM dan penulisannya juga telah dituliskan dengan huruf besar semua. Selain itu juga penulisan kata tersebut sudah memenuhi Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 dan Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989.

⁴*Ibid*, hlm 205.

Setelah penulisan bagian kepala putusan selanjutnya penulis akan menganalisis bagian point (b) Nama pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara karena ini termasuk bagian yang harus ada dalam bentuk dan isi putusan.

Setelah mencatumkan bagian kepala putusan maka baris selanjutnya adalah menuliskan nama Pengadilan agama yang memutus dan juga sekaligus disertai dengan menyebutkan jenis perkaranya, Misalnya Pengadilan Agama Banjarmasin, yang telah memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, perkara permohonan cerai talak.

Dan untuk penyebutan perkara gugatan yang sifatnya kumulatif maka cukup disebutkan induk perkaranya saja. Misalnya perkara gugatan cerai yang disertai nafkah isteri, nafkah anak, nafkah iddah, harta bersama, dapat disebut saja “perkara gugatan cerai”⁵.

Dalam putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA.Mrb setelah menuliskan bagian kepala putusan dibaris bawahnya sudah dicantumkan nama pengadilan agama yang memutus dan jenis perkara. Dalam putusan tersebut dituliskan Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama, Bagi penulis untuk bagian ini sudah benar dan sesuai karena penulisan kata tersebut dituliskan dibaris selanjutnya setelah penulisan bagian kepala putusan , dan dalam kata kata tersebut sudah menyebutkan nama pengadilan yang

⁵*Ibid*, hlm 205.

memutus yaitu Pengadilan Agama Marabahan dan dalam kata kata tersebut juga telah disebutkan jenis perkaranya yaitu perkara perdata Cerai talak. Sehingga menurut penulis dalam putusan PA. Marabahan Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA.Mrb sudah memenuhi syarat point (b)

Selanjutnya masuk kedalam point (c) yaitu identitas pihak pihak. Bagian ini juga termasuk dalam bentuk dan isi putusan.

Untuk penulisan identitas para pihak dimulai dari identitas pihak penggugat kemudian baru identitas tergugat. Kata pemisah yang digunakan untuk memisahkan identitas pihak tergugat dan penggugat adalah “Berlawanan dengan” kata ini dituliskan dibaris tersendiri.

Ada beberapa hal yang dituliskan untuk identitas para pihak yaitu meliputi, nama, bin/binti siapa (nama dan bin/binti ditulis dengan huruf besar semua), bisa juga dituliskan julukan atau alias (kalau itu ada), umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir, sebagai penggugat atau tergugat. Jika kumulasi penggugat atau tergugat, maka dituliskan sebagai penggugat atau tergugat keberapa, misalnya penggugat 1, penggugat 2, tergugat 1, tergugat 2. Dan apabila memakai kuasa maka identitas pemegang kuasanya disebutkan, nomor dan tanggal surat kuasanya⁶.

Dalam putusan PA Marabahan Nomor 154/Pdt.G/2008/PA. Mrb untuk bagian identitas para pihak, dalam putusan tersebut sudah menuliskan identitas para pihak, dan penulisannya sudah dimulai dari

⁶Elfrida R Gultom, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta :Mitra Wacana Media 2017), hlm. 24.

pihak pemohon terlebih dahulu lalu menuliskan identitas termohon, akan tetapi dalam penulisan nama pemohon dan termohon ada yang tidak sesuai, dalam putusan tersebut dituliskan pihak pemohon MUHAMMAD AGUS KADARRUDIN, S. Pi Bin ARIFIN dan pihak termohon LIA ANGGIA PUSPITA, S.Pi Binti WACHID YUSUF, SH. Dari kedua penulisan identitas para pihak tersebut penulis menemukan bahwa penulisan kata ‘Bin dan Binti’nya tidak ditulis dengan huruf besar semua, padahal dalam point (c) identitas para pihak yang sebelumnya telah diuraikan oleh penulis bahwa dalam penulisan bin dan binti harus ditulis oleh huruf besar semua. Sehingga menurut penulis hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh point (c).

Selain itu juga untuk kata pemisah antara identitas pemohon dan termohon tidak menggunakan kata “Berlawanan dengan” akan tetapi dalam putusan tersebut menggunakan kata “MELAWAN”. Sehingga menurut penulis hal ini juga tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh point (c).

Setelah bagian identitas para pihak kemudian masuk kedalam point (d) yaitu duduk perkaranya.

Untuk bagian ini dikutip dari gugatan penggugat, jawaban tergugat, keterangan saksi dan hasil dari berita acara sidang selengkapny tetapi singkat, jelas dan tepat serta kronologisnya, juga dicantumkan alat-alat bukti lainnya yang diajukan oleh pihak-pihak.

Dibagian ini hanya mencantumkan hubungan atau peristiwa hukum serta dalil-dalil atau alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak pemohon dan termohon. Dan untuk dibagian ini pengadilan belum memberikan penilaian atas alat-alat bukti⁷.

Dalam putusan PA Marbahan Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA. Mrb dibagian duduk perkaranya menurut penulis sudah sesuai karena dibagian itu sudah menjelaskan kronologis awal sehingga pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada termohon. Dalam putusan tersebut telah dituliskan awal pernikahan pemohon dan termohon dan tempat pernikahannya dilangsungkan, Dalam putusan tersebut dituliskan Pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung. Selanjutnya dalam duduk perkaranya juga telah dituliskan awal permasalahannya disertai dengan alasan-alasan sehingga pemohon mengajukan permohonan cerai talak. Contohnya dalam putusan tersebut dituliskan sejak bulan januari 2008 antara pemohon dan termohon terjadi pertengkaran terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan pada akhirnya pemohon menikahi wanita tersebut, dan termohon juga mengakui dia juga mempunyai hubungan dengan pria lain hal ini diakibatkan karena perbuatan pemohon terlebih dahulu. selain itu dalam duduk perkarnya sudah menuliskan hubungan

⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta : LIBERTY YOGYAKARTA 1993), hlm. 184.

persitiwa hukumnya , misalnya disitu dituliskan sejak bulan Januari 2008 antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini telah diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 nomor 33 yang penjelasannya terdapat dalam PP No. 9 tahun 1975 huruf f yang bunyinya “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Selain itu dalam duduk perkara dalam putusan PA Marabahan Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA. Mrb tidak ada mencantumkan penilaian tentang alat bukti. Sehingga menurut penulis untuk bagian duduk perkaranya sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dengan point (d) .

Setelah point (d) duduk perkara, maka selanjutnya penulis akan menganalisis point (e) tentang pertimbangan hukum dan dasar hukum.

Bagian ini menjelaskan pertimbangan atau alasan memutus yang awal kalimatnya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang dimulai dengan kata “mengingat”. Alasan memutus berasal dari pertimbangan dari apa yang diutarakan dalam duduk perkarnya lebih dulu, dalam bagian duduk perkara terdapat keterangan pihak-pihak, dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang telah diajukan, yang semuanya harus dipertimbangkan secara seksama satu persatu oleh hakim yang mengadili. Kemudian untuk pertimbangan akhir adalah

menyatakan pihak mana yang dinyatakan kalah untuk dikenakan atau dibebankan untuk memikul biaya perkara.

Dasar hukum dalam memutus terbagi menjadi dua, yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum syara. Dan penggunaan dasar hukumnya disusun menurut derajatnya. Misalnya undang-undang lebih didahulukan dari Peraturan Pemerintah, lalu urutan tahun terbitnya, misalnya UU Nomor 14 lebih didahulukan dari UU Nomor 1 tahun 1974, sebut titel peraturan perundang-undang tersebut tentang apa, tahun dan nomor Lembaran Negaranya. Dalam pertimbangan hukum maka harus memuat pasal atau perundang-undangan yang menjadi dasar dalam memutus putusan tersebut⁸.

Untuk dasar hukum syara, maka diusahakan untuk mencarinya dari Al-qur'an, Hadis, Qaul Fuqaha yang diterjemahkan juga menurut bahasa hukum. Apabila mengutip dari Al-qur'an maka harus menyebut nomor surah, nama surah, dan nomor ayat. Untuk mengutip dari hadis maka menyebut siapa sanadnya, bunyi matannya, siapa pentakhrijnya dan disebutkan juga darimana mengutip kitabnya. Apabila mengutip dari kitab maka harus disebutkan pengarang, nama kitab, penerbit, kota tempat diterbitkan, tahun terbit, jilid dan halamannya. Dan apabila mengambil dari Qaul Fuqaha maka harus menyebut kitabnya selengkapya seperti diatas⁹.

⁸Elfrida R Gultom, *op, cit*, hlm. 184.

⁹H. Roihan A. Rasyid, *op, cit*, hlm. 309-310.

Alasan memutus dan dasar memutus yang wajib menunjuk kepada peraturan perundang-undangan negara atau sumber hukum lainnya dimaksudkan (c/q. Dalil syar'y bagi Peradilan Agama) memang diperintahkan oleh Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970¹⁰.

Dalam putusan PA Marabahan Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA. Mrb dalam bagian pertimbangan hukumnya kalimat awalnya sudah menggunakan kata “menimbang” dan pada alasan memutus perkaranya menurut penulis hakim telah menimbang semua dari duduk perkaranya dan dari keterangan pihak yang berpekara, Contohnya dalam pertimbangan tersebut dituliskan, Hakim menimbang, bahwa Kemudian dibacakanlah permohonan pemohon yang isnya pada pokonya dipertahankan oleh pemohon, kemudian hakim menimbang bahwa selanjutnya pemohon dimuka persidangan mengaku bahwa alasan dia menceraikan termohon ternyata karena dia menikahi wanita lain dan sebelumnya antara pemohon dan termohon tidak ada terjadi pertengkaran. Dari pertimbanagn tersebut menurut penulis hakim suduah mepertimbangkan dari duduk perkara dan keterangan dari pihak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh point (e). Karena didalam putusan ini pihak termohon tidak hadir dan dalam perkara ini hakim tidak sampai mempertimbangkan alat bukti karena perkara ini belum sampai tahap pembukitan. Sehingga dibagian pertimbangannya tidak dituliskan alat bukti. Dalam pertimbangan akhir dalam putusan

¹⁰*Ibid*, hlm. 208.

tersebut juga sudah menuliskan pihak mana yang dibebankan untuk bayar biaya perkara, dalam putusan tersebut dituliskan “Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon. Akan tetapi dalam putusan tersebut tidak menuliskan dasar hukum yang menjadi dasar untuk memutus putusan tersebut. Padahal seperti yang diuraikan diatas sebelumnya dalam pertimbangan hukum seharusnya mencantumkan pasal atau perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam memutus, hal ini untuk memenuhi Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970. Menurut penulis dalam putusan PA Marabahan Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA. Mrb. Sehingga menurut penulis dibagian pertimbanganya ada yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh point (e).

Setelah point (e) Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum, maka selanjutnya penulis akan menganalisis poin (f) yaitu bagian Diktum atau Amar Putusan.

Di bagian ini didahului oleh kata “MENGADILI” yang tulisanya ditulis dengan huruf besar semua, letaknya berada ditengah, dan ditulis dibaris tersendiri¹¹.

¹¹H. Roihan A. Rasyid, *op, cit*, hlm. 314.

Amar putusan berisikan tentang pernyataan hukum dari hakim secara rinci dan tegas terkait dengan hubungan hukum diantara kedua belah pihak, serta hak dan kewajiban yang melekat padanya¹².

Hal-hal yaang diperhatikan hakim dalam menyusun amar putusan :

1. Harus bersifat tegas dan lugas
2. Terperinci dan jelas maksudnya
3. Hakim harus memperhatikan sifat putusan yang akan dijatuhkan, apakah sifatnya konstitutif, deklaratif atau condemnator. Hal ini penting diperhatikan oleh hakim karena berkaitan dengan eksekusi terhadap putusan yang telah dijatuhkan
4. Dituliskan dengan ringkas, padat, terang maksudnya dan dalam amar putusan itu dalam memahaminya tidak perlu lagi ada penafsiran. Dalam amar juga disebutkan tentang biaya perkara yang harus ditanggung. Biaya perkara ditanggungkan kepada pihak yang kalah, penggugat, tergugat, atau kedua-duanya, menurut pasal HIR 181 dan Pasal 192 R.Bg. Dalam Pasal 183 ayat (1) HIR, pasal 194 RBG, menegaskan bahwa banyaknya biaya perkara yang dijatuhkan kepada salah satu pihak, harus disebut dalam putusan.¹³

¹²Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta : UII Pres Yogyakarta 2019), hlm 565.

¹³*Ibid*, hlm 566

Amar dalam putusan PA Marabahan Nomor: 154/Pdt. G/ 2008/ PA.

Mrb menuliskan :

- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 246.000,-(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada pemohon;-

Menurus penulis amar dalam putusan tersebut sudah dituliskan secara ringkas dan jelas, serta tidak diperlukan penafsiran dalam memahaminya, selain itu juga dalam amarnya sudah disebutkan pihak yang ditanggungkan untuk membayar biaya perkara, hal ini tentu telah memenuhi perintah pasal 183 ayat (1) HIR, Pasal 194 RBG.

Kemudian masuk kedalam point (h) bagian penutup. Dalam Putusan PA Marabahan Nomor 154/Pdt.G/2008/PA. Mrb bagian penutupnya dituliskan :

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 10 Desember 2008 M. Bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1429 H. Oleh kami Dra.AISYAH sebagai Hakim Ketua, Dra. HANIMAH dan Drs. SYARWANI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan GAZALI RAHMAN, SH. Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon. Untuk Perincian biaya perkara dalam putusan tersebut dituliskan :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 205.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

Dalam bagian ini berisikan tentang kapan putusan tersebut diputuskan, (hari, tanggal, bulan, dan tahun, disertakan juga tahun Masehi maupun Hijriahnya)¹⁴. Selain itu juga dicantumkan juga nama hakim ketua dan hakim anggota yang memeriksa perkara yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Perlu juga dalam bagian ini mencantumkan pihak yang tidak hadir dalam persidangan. Karena ini berkaitan dengan siapa yang akan ditanggungkan biaya perkara. Nama dan tanda tangan Majelis dan panitera/panitera pengganti dicantumkan setelah paragraf penutup. Untuk posisinya penulisannya tanda tangan ketua majelis berada persis dibawah paragraf penutup, dan dua anggota hakim sejajar berada dibawah ketua majelis dengan ketentuan hakim anggota I berada disebelah kiri dan hakim anggota II berada disebelah kanan. Untuk nama dan tanda tangan panitera pengganti berada dibawah nama dan tanda tangan hakim anggota.¹⁵

Dalam putusan PA Marabahan Nomor : 154 /Pdt.G/2008/PA. Mrb dibagian penutupnya sudah menuliskan hari,tanggal,bulan dan tahun, dan untuk tahun hijriahnya juga sudah ditulis. Dalam putusan tersebut

¹⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana 2005), hlm. 311.

¹⁵Natsir Asnawi, *op, cit*, hlm. 566.

dituliskan “Senin tanggal 12 Desember 2008 M dan tanggal 12 Dzulhijjah 1429 H. Selain itu juga dibagian penutupnya juga telah dituliskan pihak yang tidak hadir . Dalam putusan tersebut dituliskan dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon. Selain itu dibawah paragraf penulisan tanggal dan pihak yang tidak hadir juga sudah menuliskan tanda tangan majelis hakim. Dalam putusan tersebut dituliskan tanda tangan hakim ketuanya telah dituliskan berada dibawah paragraf penutup yang berisikan hari,tanggal dan tahun persidangan, tanda tangan hakim anggota I dan hakim anggota II telah ditulis dibawah hakim ketua. Untuk posisi penulisan tanda tangan hakim anggota I telah ditulis dibagian akhir dan hakim anggota II dituliskan dibagian kanan. Dan tanda tangan panitera penggantinya juga telah dituliskan dibawah hakim anggota. Menurut penulis untuk bagian ini sudah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh poin (h)

Selain itu, dalam bagian penutup diselah kiri paling akhir, juga dicantumkan Perincian biaya perkaranya. Hakim diwajibkan mencantumkan hal tersbut untuk memenuhi pasal 183 HIR/194 RBg. Dalam putusan PA Marabahan Nomor : 154/Pdt.G dituliskan

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan : Rp. 205.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000.-

4. Materai : Rp. 6.000,-

Menurut penulis untuk bagian perincian biaya perkara dalam putusan tersebut sudah sesuai karena telah dituliskan disebelah kiri dan sudah memenuhi perintah pasal 183 HIR/194R.bg.

Setelah penulis menganalisis bentuk dan isi dalam putusan permohonan cerai talak dalam putusan PA Marabahan Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA. Mrb . Selanjutnya penulis akan menganalisis pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan PA Marabahan Nomor :154/Pdt.G/2008/PA. Mrb. Sebelumnya dalam putusan tersebut dituliskan pertimbangannya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah hadir dimuka persidangan, akan tetapi termohon tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir yang bertindak sebagai kuasanya, dalam berita acara panggilan pengadilan agama Marabahan nomor : 154/Pdt.G/2008 dan 02 Desember 2008 yang dibacakan dipersidangan, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah
2. Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetap rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.
3. Bahwa , berdasarkan surat permohonan pemohon kemudian diperjelas oleh dirinya sendiri dimuka persidangan, bahwa alasan pemohon mengajukan permohin cerai talak ini diakibatkan

pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, dan antara pemohon dan termohon tidak pernah terjadi pertengkaran.

4. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya alasan hukum dalam permohonan tersebut, karena alasan yang digunakan pemohon untuk menceraikan termohon tidak terdapat didalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.
5. Berdasarkan pada pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Dalam pertimbangan hakim yang pertama telah dijelaskan bahwa hanya pihak pemohon yang berhadir dimuka persidangan. Dan disitu juga telah dijelaskan bahwa dalam berita acara panggilan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 154/Pdt.G/2008/PA. Mrb yang telah dibacakan dimuka persidangan bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi disini dia tidak hadir dengan alasan yang sah. Akan tetapi alasan termohon tidak hadir tidak dituliskan dalam pertimbangan tersebut.

Dalam pertimbangan selanjutnya , bahwa hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetap rukun dengan termohon. Hal ini merupakan hal yang pertama dilakukan seorang hakim dalam perkara

perceraian akan tetapi dalam melakukan hal itu seharusnya hakim menunggu kedua pihak berhadir dalam persidangan hal ini telah ditegaskan dalam pasal 15 R.Bg :

- (1) Jika pada hari yang di tentukan itu, kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu
- (2) Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat, maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa.
- (3) Terhadap keputusan yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding
- (4) Jika pada waktu mencoba memperdamaikan kedua belah pihak itu dipakai juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan pasal berikut¹⁶

Ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut menjelaskan upaya mendamaikan yang harus dilakukan oleh hakim, Seperti yang telah disebutkan diayat (1) bahwa upaya mendamaikan bisa dilakukan ketika kedua belah pihak hadir dalam persidangan, namun yang terjadi dalam putusan PA marabahan, hakim langsung melakukan usaha perdamaian tanpa ada hadirnya pihak termohon, hal ini tentu tidak sesuai dengan

¹⁶Sudikno Mertokusmo, *op, cit*, hlm. 99.

ketentuan yang telah diatur dalam pasal 15 R.Bg . Menurut penulis seharusnya hal yang dilakukan hakim bukan melakukan usaha damai lebih dulu karena usaha mendamikan bisa dilakukan apabila kedua belah pihak hadir dalam persidangan, akan tetapi hal yang harusnya hakim lakukan disini adalah menunda persidangan karena pihak termohon tidak hadir dan ketidakhadirannya disini mempunyai alasan yang sah. Hakim sebenarnya dapat melakukan usaha perdamaian dalam perkara tersebut akan tetapi harus menunggu kedua belah pihak hadir dalam persidangan.

Dalam pasal 126 HIR memberikan kebebasan pada hakim untuk mengundurkan sidang apabila dianggap perlu, apabila pada sidang pertama si termohon atau pemohon tidak hadir atau salah seorang dari mereka tidak hadir maka hakim bisa saja memerintahkan memanggil para pihak sekali lagi.

Perintah untuk memanggil para pihak sekali lagi biasanya dikarenakan para pihak yang tidak datang itu tempat tinggalnya jauh dari pengadilan, karena dikhawatirkan pihak yang tidak hadir itu telah berniat dan bersungguh-sungguh untuk berusaha hadir, namun karena kondisi atau keadaan yang luar biasa yang menimpa pihak yang tidak hadir sehingga membuatnya tidak bisa sampai ke tempat persidangan pada waktu yang telah ditentukan. Misalnya seperti harus naik rakit atau perahu yang membuat perjalanan menjadi berhari hari untuk sampai ke tempat pengadilan yang ingin dituju. Panggilan kedua juga

diperintahkan, apabila pada pemanggilan yang pertama dikhawatirkan tidak sampai kepada pihak yang bersangkutan¹⁷.

Kebebasan yang diberikan kepada hakim mengundurkan hari persidangan yang terdapat dalam pasal 126 HIR. Berarti bahwa hakim dalam memutus tidak ada keharusan langsung menjatuhkan putusan perstek atau putusan gugur, walaupun pihak tergugat kesemuanya atau pihak penggugat kesemuanya tidak hadir dalam persidangan. Bisa juga ,apabila terjadi pihak penggugat dan pihak tergugat tidak hadir secara bersamaan meskipun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam hal seperti itu Hakim yang bijaksana dapat menggunakan hak kebebasannya yaitu mengundurkan persidangan yang termuat dalam pasal 126 HIR.

Dalam pasa 127 HIR menegaskan, bahwa apabila pada sidang yang pertama, salah seorang tergugat tidak datang, pula tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ditangguhkan pada hari persidangan lain, sedapat-dapatnya jangan terlampau lama. Artinya dalam pasal itu menjelaskan bahwa apabila dalam sidang pertama pihak tergugat tidak hadir menghadap dimuka persidangan maka pemeriksaan harus diundur, dan tidak boleh dilanjutkan, Pasal 127 HIR dengan tegas menyebut salah seorang tergugat, bukan salah seorang penggugat.

¹⁷Retnowulan Sutanto, isakandar Deripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 28.

Apabila pihak penggugat yang tidak hadir maka ketentuan pasal tersebut tidak berlaku dan sidang bisa diteruskan¹⁸.

Yang ditemukan penulis dalam permohonan cerai talak yaitu dalam putusan PA Marabahan Nomor : 154/Pdt.G/2008 Mrb hakim tidak menunda persidangan dan langsung menjatuhkan ketahap mendamaikan para pihak tanpa dihadiri pihak termohon. Padahal dalam pasal 126 HIR yang sebelumnya telah diuraikan menjelaskan hakim mempunyai kebebasan dalam menunda persidangan apabila diperlukan, menurut penulis dalam perkara permohonan cerai talak putusan Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA.Mrb perlu untuk ditunda persidangannya. Karena pihak termohon dalam putusan tersebut dituliskan ketidakhadirannya mempunyai alasan yang sah, yang artinya menurut penulis termohon mempunyai kemungkinan dapat hadir dalam persidangan, namun disini hakim tidak memperhitungkan hal tersebut, dan dalam pasal 127 HIR yang sebelumnya juga telah diuraikan juga menegaskan bahwa apabila pihak tergugat tidak hadir maka hakim harus mengundurkan persidangan.

Menurut penulis hakim yang menyelesaikan perkara dalam putusan tersebut jangan tergesa-gesa dalam memutus , karena kehadiran pemohon mempunyai alasan yang sah, artinya disini ada kemungkinan termohon bisa berhadir namun karena suatu keadaan atau kondisi yang membuatnya tidak bisa hadir dalam persidangan. Dan menurut penulis

¹⁸*Ibid*, hlm. 29.

pilihan yang lebih bijak yang seharusnya dijalankan oleh hakim yang menyelesaikan perkara tersebut adalah menunda persidangan.

Dalam pertimbangan hakim selanjutnya dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa setelah melakukan upaya perdamaian hakim langsung masuk ketahap pembacaan surat permohonan. Menurut penulis hakim seharusnya juga tidak dapat melanjutkan ketahap itu, Karena sebelum melakukan hal itu hal yang pertama yang seharusnya dilakukan oleh hakim adalah melakukan usaha mendaimakan kedua belah pihak, akan tetapi disini pihak termohon tidak hadir maka hal yang seharusnya dilakukan oleh hakim yang menyelesaikan perkara tersebut adalah menunda persidangan seperti yang telah diatur dalam pasal 127 HIR¹⁹. Setelah kedua belah pihak berhadir dalam persidangan barulah hakim dapat melakukan mediasi dan hakim dapat juga melanjutkan ketahap pembacaan surat permohonan.

Menurut penulis hakim seharusnya dapat berlaku adil karena disini pembacaan surat permohonan dibacakan tanpa hadirnya termohon, apabila pihak termohon tidak hadir bagaimana bisa dia menyanggah apa yang ditudhkan kepadanya dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon. Dalam surah An-Nisa ayat 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾
٥٨

¹⁹Retnowulan Sutanto, isakandar Deripkartawinata, *op, cit*, hlm 28.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.(Q.S An-Nisa :58)²⁰.

Dari ayat tersebut menjelaskan hakim dalam memutus harus berlaku adil, dalam pertimbangan tersebut menurut penulis hakim Cuma mendengarkan salah satu pihak saja, tanpa mendengarkan dari pihak termohon. Padahal menurut penulis seharusnya hakim mengundur persidangan supaya dapat mendengarkan keterangan pihak termohon juga, apalagi disini pihak termohon ketidakhadirannya mempunyai alasan yang sah, dan ini seharusnya juga menjadi penilaian hakim dalam mengundurkan persidangan. Dalam pertimbangan tersebut menurut penulis seharusnya hakim dapat berlaku adil yaitu bukan cuma mendengarkan surat permohonan itu saja, tapi perlu juga mendengarkan keterangan dari pihak termohon karena bisa saja apa yang dituduhkan kepadanya dalam surat permohonan ada yang tidak benar.

Dalam putusan Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode etik hakim, dalam putusan tersebut disebutkan :

Mendengar kedua belah pihak

²⁰Tim penyusun, *Syamil Qur'an Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: Syamil Qur'an 2007), hlm. 87.

- 1) Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang, khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di pengadilan.
- 2) Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara diluar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak perpihakkan²¹.

Berdasarkan pertimbangan tersebut bisa dilihat bahwa hakim cuma mendengarkan keterangan dari surat permohonan yang diajukan pemohon saja ,tanpa mendengarkan keterangan dari pihak termohon. Padahal hakim seharusnya mendengarkan kedua belah pihak seperti yang telah diatur dalam putusan Ketua Mahkamah dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor tentang kode etik Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009.

Selanjutnya dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menimbang bahwa ternyata dimuka persidangan pemohon mengungkapkan bahwa alasan dia menceraikan termohon adalah karena dia menikahi perempuan lain dan antara dia dan termohon tidak ada terjadi pertengkaran. Berdasarkan hal itu hakim menimbang bahwa

²¹Drs. H. Wildan Suyuti Mustofa, S.H., M.H, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana 2013), ,hlm. 151.

alasan yang diajukannya itu tidak bisa dijadikan dasar untung melangsungkan perceraian karena alasan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan. Yang artinya disini permohonan pemohon mempunyai cacat formil. Dalam BAB II dibagian putusan akhir yang sebelumnya penulis sudah menguraikan apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum maka hakim dapat menjatuhkan atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima²².

Menurut penulis dibagian pertimbangan ini hakim tidak menuliskan dasar hukumnya, hakim disini memutus cuma berdsarakan pertimbangan karena alasan yang dikemukakan pemohon tidak terdapat dalam perundang-undangan. Padahal sebelumnya penulis telah menganilis dibagian bentuk dan isi putusan dalam ponit (c) bahwa dalam sebuah putusan dibagian pertimbangan hukumnya harus menuliskan dasar hukumnya, hal ini telah diatur dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dalam pasal (1) yang bunyinya “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.

Menurut penulis dalam putusan tersebut dalam pertimbangannya hakim memutus cuma berdasakan bahwa alasan yang diajukan pemohon mempunyai cacat formil alasanya tidak terdapat dalam

²²*Ibid*, hlm. 153.

perundang-undangan, seharusnya menurut penulis hakim disini juga harus menuliskan dasar hukum, peraturan atau pasal-pasal yang berkaitan dengan cacat formil, agar memenuhi perintah pasal 23 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970.

Dan untuk pertimbangan selanjutnya dalam putusan tersebut dituliskan , bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon, dalam pertimbangan tersebut untuk pasal yang digunakan memang sudah benar karena biaya perkaranya dibebankan kepada pemohon. Menurut penulis seharusnya hakim tidak bisa langsung menjatuhkan pembebanan biaya perkara , hal yang seharusnya dilakukan hakim sejak awal yang menangani perkara tersebut adalah menunda persidangan.

Pasal 127 HIR, Menegaskan bahwa apabila pada sidang yang pertama, salah seorang tergugat tidak datang, pula tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ditangguhkan pada hari persidangan lain, sedapat-dapatnya jangan terlampau lama²³. Sejak sidang pertama dalam putusan tersebut sudah dijelsakan bahwa termohon tidak hadir dan ketidakhadirannya mempunyai alasan yang sah. Maka Berdasarkan pasal tersebut menurut penulis hal yang seharusnya sejak awal dilakukan oleh hakim yang menangani perkara tersebut adalah menunda persidangan.

²³*Ibid*, hlm 28.

2. Analisis Dasar Hukum Hakim dalam memutus perkara permohonan cerai talak dalam putusan PA Marabahan Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA. Mrb

Sebelum penulis menganalisis dasar hukum dalam memutus perkara permohonan cerai talak dalam putusan PA Marabahan Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA.Mrb. penulis akan menguraikan alasan yang permohonan cerai talak ini terjadi. sebelumnya dalam Permohonan permohonan dalam melakukan perceraian mempunyai beberapa alasan. Didalam posita tertulis bahwa sejak bulan Januari 2008 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran yang awalnya diakibatkan antara lain :

1. Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain dan pada akhirnya dia telah menikahi wanita tersebut. Dan Termohon juga telah mengakui bahwa dia juga mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Hal yang mendasari perbuatan termohon itu dipicu oleh perbuatan Pemohon.
2. Atas perilaku pemohon yang menikah lagi itu maka termohon minta diceraikan saja, karena merasa sudah tidak bisa lagi meneruskan hubungan rumah tangga
3. Termohon sudah tidak memperhatikan pemohon layaknya pasangan suami-isteri lagi dan pada akhirnya pemohon menyerahkan termohon kepada orang tuanya

Dari alasan tersebut lah yang mendasari pemohon untuk membuat Permohonan cerai talak dan mendaftarkannya perkaranya di Pengadilan Agama. Dari alasan alasan yang dijukan pemohon sebelumnya tentu itu sudah masuk ke dalam ketenuan Undang-Undang yang mengatur alasan-alasan yang bisa dijadikan untuk melakukan perceraian. Salah satunya yang terkait dengan terus-menerus terjadi pertengkaran antara-suami isteri yang tidak dapat didamaikan lagi ketentuan ini tercantum dalam PP. No.9 Tahun 1975. Pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam pasal 166 huruf f.

Namun ternyata dalam persidangan pemohon mengemukakan hal yang lain. Di muka majelis hakim pemohon mengatakan bahwa alasan sebenarnya dia menceraikan termohon dikarenakan dia ingin menikahi wanita lain. Berdasarkan hal ini lah yang membuat Hakim menjatuhkan putusan akhir yang menyatakan tidak menerima permohonan pemohon. Sebelumnya penulis telah menganilis bagian pertimbangan hukum dalam putusan tersebut.

Akan tetapi dalam pertimbangannya penulis tidak menemukan dasar hukum yang berkaitan dengan alasan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Dalam pertimbannya hakim dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa pemohon dimuka persidangan mengemukakan alasan dia bercerai dengan termohon ternyata dikarenakan dia menikahi perempuan lain dan antara dia dan termohon tidak ada terjadi pertengkaran.

Berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat bahwa alasan yang diajukannya itu tidak terdapat dalam perundang-undangan sehingga permohonannya itu mempunyai cacat formil yang pada akhirnya hakim memutuskan untuk tidak menerima permohonan tersebut. Akan tetapi menurut penulis hakim yang menyelesaikan perkara tersebut tidak menuliskan dasar hukumnya seharusnya menurut penulis dalam putusan tersebut hakim menuliskan dasar hukum yang berkaitan dengan cacat formil. Misalnya mencantumkan dasar hukum dari putusan MA No. 239 K/SIP/1968, bahwa oleh karena gugatan tidak berdasar hukum, harus dinyatakan tidak dapat diterima bukan ditolak.

Menurut penulis dasar hukum tersebut berkaitan dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa alasan pemohon dalam melakukan cerai talak tidak terdapat dalam perundang-undangan.

Dari analisis ini penulis berkesimpulan bahwa penulis tidak menemukan dasar hukumnya, karena hakim disini memutus cuma berdasarkan pertimbangan bahwa alasan pemohon tidak terdapat dalam perundang-undangan tanpa menuliskan dasar hukum yang berkaitan dengan pertimbangan tersebut. Menurut penulis hakim tergesa gesa dalam memutus perkara tersebut, walaupun disini pemohon menyatakan bahwa alasan sebenarnya bahwa dia menceraikan termohon ternyata dia menikahi wanita lain, menurut penulis tetap saja pengakuan itu lebih baik didengarkan oleh termohon,

karena menurut penulis bisa saja dia menyatakan tersebut dikarenakan dia tidak ingin menyalahkan pihak termohon.

Didalam duduk perkaranya setelah penulis cermati awal permasalahannya memang diawali oleh perilaku termohon yang mempunyai hubungan dengan perempuan lain, sehingga penulis beranggapan bahwa bisa saja pengakuannya itu karena tidak ingin menyalahkan pihak termohon. Jadi menurut penulisi hakim yang menangani perkara tersebut sebaiknya menunggu pihak termohon hadir dalam persidangan supaya lebih memastikan bahwa pengakuan itu permohonan itu benar atau tidak. Lagipula dalam perkara ini termohon tidak hadir mempunyai alasan yang sah, yang artinya disini dia mempunyai kemungkinan hadir dalam persidangan.

Dalam kaidah fiqih :

دفع الماسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat didahulukan daripada meraih maslahat”²⁴

Menurut penulis apabila hakim yang menangani perkara tersebut menunda persidangan sehingga pihak termohon bisa berhadir, maka tentu lebih mendatangkan maslahat karena disini pihak termohon juga bisa memberikan pernyataan tentang apa yang dituduhkan kepadanya dalam surat permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon selain itu

²⁴Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta : Kencana 2011), hlm. 29.

pengakuan dari pihak pemohon juga bisa langsung disaksikan langsung olehnya sehingga hakim disini bisa menimbang kedua pernyataan antara pemohon dan termohon.

Karena bisa saja apa yang ada dalam surat permohonan atau pengakuannya itu ada yang tidak benar. Sehingga menurut penulis demi kemaslahatan lebih baik hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut jangan tergesa gesa dalam memutus, lebih baik hakim disini mengundur persidangan karena disini pihak termohon mempunyai kemungkinan bisa berhadir, selain itu apabila pihak termohon hadir dalam persidangan hakim juga mendengar keterangannya tanpa harus menimbang salah satu pihak saja, sehingga hakim bisa lebih adil selain itu hakim jadi lebih hati-hati dan lebih yakin dalam memutus perkara tersebut.